



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **RINA KURNIAWATI;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/11 September 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III RT: 010 / RW: 003 Kel/Des Talang Buluh  
Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;  
Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. WISNU OEMAR, S.H., M.H., dan NOPRI YANSAH, S.SY** advokat pada Kantor Hukum M. Wisnu Oeremar S.H., M.H. MBA & Associates, yang beralamat di Jln. Letnan Jenderal Harun Sohar No.09 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/MWO/A/SKK/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 April 2021 dengan Nomor: 112/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Cq Kapolres Banyuasin. Cq. Kapolsek Talang Kelapa. Yang beralamat di Jalan Palembang – Jambi No. 25 Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Cq. Kapolres Banyuasin, Cq. Kapolsek Talang Kelapa, Cq. Kanit Reskrim Polsek Talang Kelapa. Yang beralamat di Jalan Palembang – Jambi No. 25 Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara pidana permohonan praperadilan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb tanggal 21 April 2021 tentang hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 28 April 2021, Kuasa Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara permohonan praperadilan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah pembacaan permohonan praperadilan, tetapi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon belum dibacakan atau diperiksa di persidangan sehingga dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon serta pencabutan terhadap permohonan praperadilan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak mutlak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara permohonan praperadilan tersebut dalam Register Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonan praperadilan tersebut sehingga Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara permohonan praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 April 2021, oleh **AGEWINA, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FITRIANI, S.H.**

**AGEWINA, S.H.**